



PUTUSAN

NOMOR : 45/G/2019/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

RISDYANTO R. BAY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Palma Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, pekerjaan Anggota POLRI; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. **HIRSAM GUSTIAWAN, S.H;**-----
2. **RAHMAT R. HUWOYON, S.H;**-----
3. **H. ABDUL MADJID PODUNGGE, S.H., M.H., CPL;**-----
4. **FRANSISCO MANAHAMPI, S.H;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Baru No. 183 Komplek Pasar Kamis Tapa, Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, tempat kedudukan Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. **RONY YULIANTO, S.H., S.I.K;**-----
2. **RAMLAN S. POU, S.H;**-----
3. **SALIKHUN B. IKANO, S.H;**-----
4. **SOFYAN T. ISHAK, S.H., M.H;**-----
5. **ABDUL KADIR AHMAD, S.H;**-----
6. **BINROD SITUNGKIR, S.H., M.H;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri dan Pegawai pada Kantor Kepolisian Daerah

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Kecamatan
Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 45/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO. tanggal 21 November 2019 tentang Penetapan Lolos Proses Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 45/PEN-MH/2019/PTUN.GTO. tanggal 21 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 45/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO. tanggal 21 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2019/PTUN.GTO tanggal 25 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2019;-----
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta berkas perkara nomor: 45/G/2019/PTUN.GTO;-----
7. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
8. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 21 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO pada pokoknya isi gugatan penggugat sebagai berikut:-----

- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/215/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Bintara Polri nama RISDIYANTO R. BAY;-----
- Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan Obyek sengketa tersebut diatas pada Tanggal 08 Oktober 2019, atas Objek Sengketa telah dilakukan keberatan tertulis yang diajukan Oleh Penggugat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Oktober 2019, namun Hingga Gugatan ini diajukan ke hadapan persidangan tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat;-----

- Bahwa Proses hukum secara internal kepada Penggugat berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/08/I/2018/Subbag Yanduan, tanggal 16 Januari 2018 dengan Pelapor Sdra. Syamsul B. Lasabang, yang diterima tanggal 16 Januari 2018 oleh sdra. Abubakar Amir pangkat Brigadir Polisi Nrp 88100623 atas dugaan pelanggaran kode etik profesi. Atas laporan polisi tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/62/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 kepada Kopol Zainal Tangoi SH, CS untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan terduga pelanggar (Penggugat) dan rekan Penggugat, pelanggar diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Norma Kesusilaan, Norma Agama, Nilai-nilai kearifan lokal, dan Norma Hukum);-----
- Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Prosedur sehingga merugikan Penggugat dan secara nyata menunjukkan Tergugat tidak melaksanakan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang N0. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan Batal atau tidak sah objek sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam pemeriksaan persiapan telah dipanggil pihak Tergugat untuk diminta keterangannya dalam rangka menyempurnakan gugatan penggugat secara formil melalui pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan persiapan yang telah ditentukan pada tanggal 3 Desember 2019, tanggal 11 Desember 2019, tanggal 18 Desember 2019, tanggal 19 Desember 2019, tanggal 30 Desember 2019 serta tanggal 6 Januari 2020 Kuasa Hukum Penggugat hadir di pemeriksaan persiapan tersebut dan Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dengan tujuan agar gugatan Penggugat jelas/tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari pemeriksaan persiapan serta pengugat belum memperbaiki gugatan sebagaimana telah disarankan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim haruslah diambil sikap dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/215/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 atas nama RISDIYANTO R. BAY;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 45/PEN-PP/2019/PTUN.GTO tanggal 25 November 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Pemeriksaan Persiapan, Panitera Pengganti telah memanggil para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan dengan surat tercatat yaitu Surat Panggilan Nomor 45/G/2019/PTUN.GTO tanggal 25 Nopember 2019 untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: -----

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Desember 2019 para pihak hadir dan Majelis Hakim memberikan saran kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya serta meminta data-data dari Kuasa Hukum Tergugat dengan tujuan agar gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 dilaksanakan pemeriksaan persiapan kedua dengan agenda menerima gugatan Penggugat yang telah diperbaiki namun pada saat pelaksanaan pemeriksaan persiapan Kuasa Hukum Penggugat belum menyempurnakan gugatannya sebagaimana saran dari Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Hukum penggugat Majelis Hakim telah beberapa kali memberikan kesempatan untuk mengajukan perbaikan gugatannya pada tanggal 18 Desember 2019, tanggal 19 Desember 2019, tanggal 30 Desember 2019 serta tanggal 6 Januari 2020 namun Kuasa Hukum Penggugat belum menyampaikan perbaikan gugatannya sehingga belum layak diteruskan pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa mencermati Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Januari 2020 diperoleh fakta bahwa Penggugat belum menyempurnakan gugatannya dan apabila menghitung tenggang waktu pemeriksaan persiapan telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas dengan jangka waktu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari Penggugat juga belum menyempurnakan gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; ---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 523.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN**

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJOKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

DONNY POJA, S.H.

Hakim Anggota II,

RINOVA HEPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 45/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 47.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- PNBP.....	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 523.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)